



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2020/PA Tty.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], lahir di Kotabunan pada tanggal 24 September 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Strata Satu (S1), tempat kediaman di Dusun I, Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

[REDACTED], lahir di Gorontalo, pada tanggal 12 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun I, Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 26 Oktober 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA TTy. tanggal 26 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/06/VI/2014 tertanggal 26 Juni 2014 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sampai terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], lahir di Kotamobagu pada tanggal 12 Mei 2016, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang penyebabnya karena:
 - a. Sejak tahun 2016 Tergugat sudah tidak bekerja sehingga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
 - b. Tergugat mengakui mempunyai wanita selingkuhan yang bernama Nur Ain Paris yang berasal dari Gorontalo;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada sekitar awal tahun 2019 dimana Tergugat pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan, akan tetapi mulai saat itu Tergugat sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun,

Hal 2 dari 11 Hal. Put. No. 111/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

7. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal 3 dari 11 Hal. Put. No. 111/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/06/VI/2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 26 Juni 2014 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

B. Saksi:

- I. [REDACTED], agama Islam, tempat lahir di Kotabunan, tanggal 11 Desember 1997, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun I, Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Saudara seibu dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 disebabkan karena masalah nafkah;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan karena masalah nafkah dimana kalau Penggugat menanyakan masalah nafkah, Tergugat langsung marah-marah;

Hal 4 dari 11 Hal. Put. No. 111/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Gorontalo namun Tergugat pernah datang satu kali untuk kembali dengan Penggugat dan Penggugat masih sering datang untuk mengunjungi Tergugat dan bahkan membawa anak-anak kepada Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan untuk mengajak kembali Penggugat membina rumah tangga bersama Tergugat begitupun Penggugat pernah datang untuk memohon kepada Tergugat untuk kembali berumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

II. [REDACTED], agama Islam, tempat lahir di Paret, tanggal 3 April 2001, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Dusun I, Desa Paret, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan Penggugat adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, lalu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal selama satu tahun karena kerja namun Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 disebabkan karena masalah nafkah dan Tergugat yang mempunyai perempuan lain yang Saksi tidak mengenal wanita tersebut namun hanya dengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dan

Hal 5 dari 11 Hal. Put. No. 111/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari foto-foto yang ada di media social Tergugat dimana foto-foto Tergugat dengan wanita tersebut terlihat mesra;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah bertengkar karena Tergugat memukul anak-anak yang nakal menurut Tergugat, Tergugat juga setiap memberikan uang kepada Penggugat, Tergugat selalu meminta mengembalikannya;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Gorontalo namun Tergugat pernah datang satu kali untuk kembali dengan Penggugat dan Penggugat masih sering datang untuk mengunjungi Tergugat dan bahkan membawa anak-anak kepada Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dengan tujuan untuk mengajak kembali Penggugat membina rumah tangga bersama Tergugat begitupun Penggugat pernah datang untuk memohon kepada Tergugat untuk kembali berumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 6 dari 11 Hal. Put. No. 111/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2014 di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Hal 7 dari 11 Hal. Put. No. 111/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 2014, telah hidup bersama dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun I, Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, lalu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal selama satu tahun karena kerja dan kembali lagi tinggal di Desa Kotabunan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah dan Tergugat yang mempunyai perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2019 dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat namun baik Penggugat sering datang mengunjungi Tergugat dengan membawa anak-anak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih ada hanya untuk menanyakan tentang anak-anak dan Tergugat juga pernah datang sekali namun sudah tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Syariat Islam, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya tersebut dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, apalagi dikuatkan dengan kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan anaknya, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan

Hal 8 dari 11 Hal. Put. No. 111/Pdt.G/2020/PA Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak utuh lagi karena masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan mengakibatkan kemudharatan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqhi yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح .

Artinya "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya diantaranya adalah suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah SWT yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah, sehingga untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal 9 dari 11 Hal. Put. No. 111/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. Dan M. Saekhoni, S. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal 10 dari 11 Hal. Put. No. 111/Pdt.G/2020/PA Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Otaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

M. Saekhoni, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp270.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp411.000,00

(empat ratus sebelas ribu Rupiah).

Hal 11 dari 11 Hal. Put. No. 111/Pdt.G/2020/PA Tty.